

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hibah

1. Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.

- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hibah di dalam KUHPerdara diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.

g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPerdara tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband* maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Hibah dalam KUHPerdara bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya,

dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁵ Dan dalam Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.⁶

Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.⁷ Menurut R. Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (obligator), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁸

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. hlm. 436.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Ibid. hlm. 436.

⁷ C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka Jakarta. 2002. hlm. 252.

⁸ R. Subekti. Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hlm. 95.

2. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam

Hibah menurut hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*.⁹ Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam hukum Islam pemberian seseorang melalui hibah terbatas pada sepertiga dari harta milik penghibah.

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut di atas, memberikan rumusan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan".¹⁰ Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan.

Secara etimologi hibah berasal dari kata *wahaba, yahaba, hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian.¹¹ Menurut istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹²

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.¹³

⁹ Asaf A. A. Fayzee. Pokok-pokok Hukum Islam II. Tintamas. Jakarta. 1961. hlm. 1.

¹⁰ Asaf A. A. Fayzee. Ibid. hlm. 2.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir. Pustaka Progressif. Surabaya. 1997. hlm. 1584.

¹² Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. hlm. 466.

¹³ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Sinar Grafika. Jakarta. 1994. hlm. 113.

Adapun makna hibah menurut terminologi para fuqoha mempunyai beberapa arti dalam beberapa mazhab.

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Hibah itu adalah memberikan kepemilikan suatu benda pada seketika/tanpa menjanjikan imbalan.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut terkandung suatu pengertian bahwasanya seseorang yang memiliki suatu benda dengan kepemilikan yang benar, ia diperbolehkan dan dibenarkan memberikan benda tersebut kepada orang lain tanpa digantungkan dengan imbalan yang diambil oleh si pemilik dari orang yang telah diberi. Kata-kata ta'rif yang berbunyi “tanpa menjanjikan imbalan” adalah mengecualikan jual beli dan semisalnya yang menjanjikan adanya imbalan. Namun dalam hal tersebut bisa dimaksudkan sedekah (shadaqah). Kata-kata “seketika” dalam ta'rif hibah adalah mengecualikan wasiat. Sebab wasiat adalah memberikan milik dengan tanpa imbalan dimasa yang akan datang.

b. Menurut Mazhab Maliki

Hibah itu adalah memberikan milik suatu zat tanpa adanya imbalan, untuk yang diberi saja.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas mengandung arti bahwa seseorang yang mempunyai suatu benda dengan pemilikan yang sah, ia diperbolehkan memberikan milik tersebut kepada orang lain dengan tanpa imbalan yang

¹⁴ Abdurahman Al-Jaziry. Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabai al Arba'ah. Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah. Beirut. 1987. hlm. 290.

¹⁵ Abdurahman Al-Jaziry. Ibid. 290.

diambil sebagai pernyataan rasa rela kepada orang yang diberi sekaligus melepaskan harapan pahala akhirat. Kata-kata “sesuatu zat” maksudnya mengeluarkan pemberian milik yang berupa kemanfaatan seperti pinjaman, wakaf, dan sejenisnya. Selanjutnya kata-kata “tanpa imbalan” adalah mengeluarkan jual beli dan sejenisnya dari muamalat yang mensyaratkan adanya imbalan. Perkataan “kepada orang yang diberi” adalah mengeluarkan atau membedakan shadaqah dengan hibah, karena shadaqah adalah memberikan milik dikarenakan Allah SWT semata-mata atau memberikan milik dengan tujuan mengharap keridhoan orang yang diberi dan keridhoan Allah sekaligus.

Namun menurut suatu pendapat bahwa shadaqah adalah pemberian yang bertujuan karena mengharap pahala dari Allah SWT semata tanpa mengharap dari orang yang diberi.¹⁶

c. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Hibah itu dipergunakan untuk 2 (dua) arti yaitu, pertama arti ‘amm yang mencakup hadiah, shadaqah, hibah dan kedua arti yang khusus untuk hibah saja dan dikatakan hibah mempunyai rukun-rukun.¹⁷

Pengertian hibah secara umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. Arti dari “memberikan milik” dalam pengertian diatas membedakan suatu uluran tangan yang tiada memberikan milik, seperti pinjaman atau jamuan. Selanjutnya arti dari “secara sadar” adalah membedakan pemberian milik secara terpaksa, seperti milik yang dicapai melalui jual beli. Sewaktu

¹⁶ Abdurahman Al-Jaziry. Ibid. hlm. 290.

¹⁷ Abdurahman Al-Jaziry. Ibid. hlm. 291.

hidup mengartikan bahwa membedakannya dengan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu hidup, maka ia disebut *mutashadiq* (orang yang bershadaqah), *muhdi* (orang yang memberikan hadiah), dan *muhib* (orang yang memberikan hibah). Kesemuanya itu dilakukan pada saat pemberi tersebut masih hidup.

Adapun pengertian hibah secara khusus adalah memberikan milik secara sadar bukan untuk menghormati, mengharapkan pahala dari Allah SWT atau bukan karena suatu keinginan (hajat) yang diikrarkan dengan ijab qabul. Arti dari “bukan untuk menghormati” adalah untuk mengecualikan hibah karena tujuan hadiah adalah menaruh hormat kepada orang yang diberi hadiah. Kemudian arti dari “bukan mengharapkan pahala atau karena suatu hajat” adalah mengeluarkan shadaqah, karena yang dimaksud dari shadaqah adalah untuk pahala akhirat, dan untuk menutup, membantu atau memenuhi hajat orang fakir. Demikian halnya dengan ijab qabul karena shadaqah dan hadiah disyaratkan dengan ijab qabul. Jadi hibah dalam hal ini adalah hibah secara mutlak.

d. Menurut Mazhab Hambali

Pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai yang berhak menggunakan sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam keadaan masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁸

¹⁸ Abdurahman Al-Jaziry. Ibid. hlm. 292.

Kata-kata hibah yang berbunyi “pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai” maksudnya apabila seseorang mempunyai harta, kemudian ia memberikan kepada orang lain dengan syarat ia memang orang yang berkeahlian dalam membelanjakan harta, maka perbuatan yang dilakukannya dibenarkan.

Perkataan “yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya” maksudnya bahwa harta yang diberikan itu seharusnya dapat diketahui. Jadi harta yang tidak diketahui jumlahnya tidak boleh diberikan kecuali bila sulit mengetahuinya seperti bercampurnya gandum milik seseorang dengan milik orang lain, maka sah baginya untuk menghibahkan gandum tersebut kepada salah satu dari mereka.

Berdasarkan hukum Islam, hibah termasuk bagian dari muamalat dan mengenai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Disamping sunnah dan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, menurut ahli fiqih, masih ada lagi sumber-sumber lainnya yaitu ijma dan qiyas.

Menurut hukum Islam, dalam hal melakukan hibah terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut hukum Islam adalah batal.

Sedangkan yang dimaksud dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B

sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus sudah dewasa.
- b. Harus waras pikirannya.
- c. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
- d. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah.
- e. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik pada dasarnya dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek/harta tertentu tanpa pengganti kerugian apa pun.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya juga hibah, dapat ditarik kembali, meskipun tidak semua hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal penarikan

kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan.


Islam menghargai pemberian terlebih-lebih pada orang yang membutuhkan dan salah satu cara untuk membantu orang lain yaitu dengan penghibahan yang mempunyai arti suatu pemberian, mengandung makna suatu persetujuan pemberian barang secara kemanusiaan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Baqarah Ayat 177.

2. Pengertian Studi Komparatif

Studi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.¹⁹ Menurut pengertiannya pada dasarnya studi komparatif mempunyai arti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 2005. hlm. 174.

3. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan, hal-hal tersebut akan terlihat jelas pada pelaksanaan hibah. Karena, ketentuan mengenai pelaksanaan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam mempunyai perbedaan pula di dalam keberlakuannya, yaitu pihak-pihak yang terikat di dalam ketentuan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari hibah yang ditarik kembali pun akan berbeda antara pelaksanaan hibah menurut ketentuan hukum

perdata dan menurut ketentuan hukum Islam. Pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari hibah yang ditarik kembali menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam tersebut yang kemudian akan diperbandingkan secara lebih rinci lagi.